



Peningkatan Profesionalisme dan Karier Pejabat Fungsional Pasca Penyetaraan Jabatan

Aba Subagja
Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta SDM Aparatur
Deputi Bidang SDM Aparatur

Program Strategis Tata Kelola Manajemen ASN



- 1 Penerapan sistem Merit
- 2 Penerapan dan Penilaian Manajemen Talenta ASN
- 3 Pola Karier Nasional (Stranas PK, Program Prioritas Nasional)
- 4 Penyederhanaan Birokrasi (transformasi organisasi, kinerja dan jabatan)
- 5 ASN Corporate University
- 6 Penerimaan CASN


5 PRIORITAS KERJA UNTUK VISI INDONESIA MAJU

1	PEMBANGUNAN SDM	<ul style="list-style-type: none">▪ SDM YANG PEKERJA KERAS, DINAMIS, TERAMPIL, DAN MENGUASAI IPTEK▪ MENGUNDANG TALENTA GLOBAL
2	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	<ul style="list-style-type: none">▪ Penghubung produksi dan distribusi▪ Mempemudah akses wisata▪ Mendongkrak lapangan kerja▪ Nilai tambah perekonomian
3	SIMPLIFIKASI REGULASI	<ul style="list-style-type: none">▪ Kendala regulasi disederhanakan, dipotong, dan dipangkas▪ Omnibus Law
4	PENYEDERHANAAN BIROKRASI	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level eselon▪ Peralihan jabatan struktural menjadi fungsional
5	TRANSFORMASI EKONOMI	Daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi



VISI
TERWUJUDNYA
INDONESIA MAJU
YANG BERDAULAT,
MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG-
ROYONG

JUMLAH PNS MENURUT KELOMPOK JABATAN



Sumber:
Badan Kepegawaian Negara (2020) "diolah"

1. Pengangkatan Pertama
2. Pengangkatan Perpindahan
3. Pengangkatan Penyesuaian
4. Pengangkatan Promosi



Mekanisme Peraturan Perundang-Undangan
(Peraturan Menteri PANRB No. 13/2019 & Peraturan Menteri PANRB tentang JF)

MEKANISME PENGALIHAN JABATAN

PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE FUNGSIONAL

Peraturan Menteri PANRB
Nomor 28 Tahun 2019





EVALUASI IMPLEMENTASI PENYETARAAN

Pengalihan (sesuai dengan JA ke JF)

Tidak Mempertimbangkan:

- Kualifikasi Pendidikan & Pangkat
- Formasi dan Peta Jabatan
- Diklat dan Uji Kompetensi
- Angka Kredit Penyetaraan
- Tunjangan dan Kelas Jabatan



- Kecenderungan Mempertahankan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas
- Menunda Pelantikan yang mengakibatkan pembatasan rekomendasi
- Setelah mendapatkan rekomendasi masih melakukan pelantikan Administrator dan Pengawas
- Mutasi/Rotasi Administrator dan Pengawas Dalam Masa penyetaraan dan Penataan Organisasi



- Kenaikan pangkat menggunakan jabatan Administrator atau Pengawas dan pangkat lebih tinggi
- Penyesuaian pangkat dengan jabatan yang tidak setara
- Menambah Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat Berikutnya



- Penghasilan dalam jabatan fungsional penyetaraan lebih tinggi dari jabatan Administrator atau Pengawas
- Penghasilan dalam jabatan fungsional penyetaraan diberikan lebih rendah dari jabatan Administrator atau Pengawas



- Jabatan Administrator atau Pengawas tidak disetarkan dalam jabatan fungsional yang sesuai
- Jabatan Administrasi atau Pengawas disetarkan ke dalam jabatan sesuai keinginan/JF Binaan masing-masing



PENGALIHAN JA KE JF MELALUI PENYETARAAN

JF Penyetaraan

Koordinator/
SubKoordinator

Kebutuhan Organisasi VS Keinginan Individu

Inpassing
Perpindahan
Pengangkatan Kembali

Mekanisme
PermenpanRB No. 13
Tahun 2019

25% Angka Kredit

Kelas & Tunjangan
Jabatan

Pengembangan
Kompetensi

Formasi & Peta
Jabatan

Sesuai dengan
Jabatan Administrasi
Sebelumnya

- Kenaikan Jenjang
Jabatan
- Berpindah Jabatan

1. Uji Kompetensi
2. Formasi & Peta Jabatan
3. Angka Kredit
4. Kelas dan Tunjab JF Existing

**Jabatan
Fungsional**



Penyetaraan & Penyesuaian JF

Pengalihan (sesuai dengan JA ke JF)

Tidak Mempertimbangkan:

- Kualifikasi Pendidikan & Pangkat
- Formasi dan Peta Jabatan
- Diklat dan Uji Kompetensi
- Angka Kredit Penyetaraan
- Tunjangan dan Kelas Jabatan



- Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- Pemetaan kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja Pejabat Fungsional
- Penataan Jabatan Fungsional dengan Kebutuhan pada Unit Kerja Organisasi
- Penyesuaian Jabatan Fungsional Dalam Jabatan Fungsional pada Unit Kerja Organisasi



- Pemetaan Kompetensi Pejabat Fungsional Penyetaraan Jabatan
- Pemenuhan Kompetensi Pejabat Fungsional
- Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional Sesuai dengan Persyaratan dan Kebutuhan Organisasi



- Pembinaan dan Pengelolaan Pejabat Fungsional
- Penilaian Kinerja Pasca Penyetaraan Pejabat Fungsional
- Monitoring dan Evaluasi Pejabat Fungsional serta Tindak Lanjutnya

Usulan Penyesuaian Penyetaraan JF ke JF Lainnya Tahun 2021

Nama Instansi :

NO	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JENJANG DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA (LAMA)	JABATAN FUNGSIONAL YG DIUSULKAN)	UNIT KERJA (BARU)	KETERANGAN	HASIL VALIDASI (Tim KemenpanRB)

Pertimbangan:


1. Kesesuaian kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja
2. Kebutuhan Organisasi
3. Penyesuaian SOTK Yang Baru
4. Masa Kerja

Pejabat Pembina Kepegawaian,


(Nama)



KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN TUGAS JF PASCA PENYETARAAN



Tata Kelola Koordinator & SubKoordinator



1. Diberikan Peran Paling Kurang 1 (satu) tahun
2. Dapat dilakukan bergantian sesuai kebutuhan organisasi
3. Mempertimbangkan kapasitas pejabat fungsional yang bersangkutan
4. Penunjukkan dilakukan secara selektif oleh pejabat yang diberikan kewenangan
5. Memiliki jenjang jabatan paling kurang setara atau lebih tinggi
6. Diberikan delegasi kewenangan untuk penilaian



PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Pola Kerja Pejabat Fungsional

1. Administrator
2. Pengawas
3. Pelaksana (Es. V)

Diberikan Peran Sebagai Koordinator/Subkoordinator sesuai dengan Fungsi

1. Ahli Madya
2. Ahli Muda
3. Ahli Pertama

1. Kesejahteraan dan Fasilitas
2. Pengembangan Karier (Kenaikan Pangkat/Jabatan)
3. Pekerjaan Berdasarkan Struktur
4. Bekerja Sesuai Bidanganya
5. Penilaian Kinerja
6. Wewenang dan Tanggung Jawab

- Bekerja lintas struktur (Pokja, Tim dsb)
- Organisasi Dinamis
- Orientasi keahlian untuk berinovasi dan berproduksi
- Meminimalisir potensi menyalahgunakan wewenang
- Pengambilan Keputusan yang lebih efektif

1. Kesejahteraan dan Fasilitas
2. Pengembangan Karier (Kenaikan Pangkat/Jabatan)
3. Pekerjaan Berdasarkan Fungsi
4. Penilaian Kinerja
5. Wewenang dan Tanggung Jawab

Jabatan Administrasi

Pola Kerja

Jabatan Fungsional






JABATAN, PANGKAT/GOLONGAN, PENDIDIKAN

JABATAN

JENJANG PENDIDIKAN



Penyetaraan Jabatan
≠
Penyetaraan Pangkat

PENYETARAAN JABATAN → PENYETARAAN ANGKA KREDIT

ANGKA KREDIT



Kenaikan Pangkat Reguler & Normatif Koordinator & SubKoordinator



- 1 Tahun dalam Pangkat & 1 Tahun dalam Jabatan
- 4 Tahun Dalam Pangkat

Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan

April & Oktober 2021

KP Pilihan & KP Reguler

Pelantikan

- Pendidikan
- Tugas Pokok
- Pengembangan Profesi
- Penunjang
- 25 % Koordinator/Sub + Pendidikan

1 Tahun

2 Tahun

3 Tahun

4 Tahun

Kenaikan Pangkat

MANAJEMEN KARIER:



PENGEMBANGAN KARIER


PENGEMBANGAN KOMPETENSI

POLA KARIER

MUTASI DAN PROMOSI

Pasal 178, Selain **mutasi dan/atau promosi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3), pengembangan karier dapat dilakukan melalui **penugasan** (PP No. 17/2020).

POLA KARIER DALAM JF



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM MERIT



POLA KARIER ASN NASIONAL BERBASIS SISTEM MERIT DAN MANAJEMEN TALENTA

- POLA KARIER BERDASARKAN MERIT
- KUALIFIKASI
 - KOMPETENSI
 - KINERJA
 - KEBUTUHAN ORGANISASI



Gap Kompetensi JA dengan JF

Kompetensi	Jenis Kompetensi	Level					
		Adm	JF Ahli Madya	Pengawas	JF Ahli Muda	Pelaksana	JF Ahli Pertama
Manajerial	Integritas	3	4	2	3	1	2
	Kerjasama	3	4	2	3	1	2
	Komunikasi	3	4	2	3	1	2
	Orientasi pada Hasil	3	4	2	3	1	2
	Pelayanan Publik	3	4	2	3	1	2
	Pengembangan Diri dan Orang lain	3	4	2	3	1	2
	Mengelola Perubahan	3	4	2	3	1	2
	Pengambilan Keputusan	3	4	2	3	1	2
Sosial Kultural	Perekat Bangsa	3	4	2	3	1	2



Next.....



Perubahan Pola Pikir & Budaya Kerja

Penyusunan Mekanisme dan Sistem Kerja

Penilaian Kinerja JF & Mekanismenya

Pengembangan Kompetensi & Karier JF

Penataan Formasi & Peta Jabatan

Kesejahteraan JF

Pengelolaan, Pembinaan - Monitoring dan Evaluasi



INDONESIA
MAJU



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH



kempanrb



kemenpanrb



Kementerian-PANRB

DISCLAIMER:

This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party without the consent and prior approval of the Author.